

DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Al Farando¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2}Universitas Trisakti

alfarando13@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

ABSTRACT; *Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. Diversion aims to avoid stigmatization of children in conflict with the law, and to return children to the social environment. This study aims to determine, explain and analyze the regulation of diversion in the settlement of children's criminal cases. To determine, explain and analyze the ideal concept of diversion in the settlement of children's criminal cases, the basic idea of having alternative settlements in criminal cases is related to the nature of criminal law itself. Criminal law is Ultimum Remedium, according to Van Bemmelen, criminal law is Ultimum Remedium, namely as a last resort. In dealing with children in conflict with the law, we must always pay attention to the conditions of children who are different from adults. Diversion of children who commit crimes is carried out by the three components of the criminal justice system in Indonesia, starting from the police, the prosecutor's office to the courts.*

Keywords: *Diversion, Criminal Cases, Children.*

ABSTRAK; Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk mengembalikan anak ke dalam lingkungan social, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak, Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat Ultimum Remedium, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan Ultimum Remedium yaitu sebagai obat terakhir. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif Penyelesaian Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan mendatang . Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan ¹.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakuka²

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 1.

² Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 103.

stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum³

Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Terkait dengan diversi, diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.

Bertitik tolak dari pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan dengan judul “ DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?

METODE PENELITIAN

Setiap ilmu penegetahuan mempunyai identitasnya sendiri sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang di terapkan dalam setiap ilmu selalu di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan menjadi induknya. Metode penelitian adalah cara atau teknis yang di lakukan dalam proses penelitian.⁴ menurut sugiyono , menjelaskan bahwa

³ Lushiana Primasari, 2010, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h. 3, diakses pada 27 november 2024

⁴ Soejono Soekanto. *Metode Penelitian hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.

metode penelitian adalah cara cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid , dengan tujuan dapat di temukan dan dikembangkan dan di buktikan , suatu penegetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat di gunakan untuk memahami , memecahkan ,mengentisipasi masalah. Berdasarkan penelitian yang di tulis oleh peneliti maka penelitian ini ini merupakan peneltian normative. penelitian normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka yang ada.⁵ tahapan pertama dalam metode penelitian ini adalah penelitian yang di tujuan unutupuk mendapatkan obyek hukum (norma hukum) dengan cara mengadakan penelitian. masalah hukum dan tahapan ke dua dalam metode penelitian hukum normative adalah penelitian yang di tujuan untuk mendapatkan subjek hukum (hak dan kewajiban). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif analitis, deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah peneltian yang menejelaskan dan bertujuan unruk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berada di tempat tertentu atau pristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁶ dalam peneltian ini akan di jelaskan secara rinci sistematis dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak.

Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 13-14.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 50

berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana⁷. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.⁹ Ide diversi dicanangkan dalam United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Dalam penerapan diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku

adalah:

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 59.

⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hal. 25.

1. Peraturan Internasional

- a. Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
- b. The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice- the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
- c. The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

2. Peraturan Nasional

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- e. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa¹⁰ Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

¹⁰ Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2017), hal. 147-157.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya¹¹. Seperti diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak.

KESIMPULAN

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dibahas atau dipaparkan sebelumnya maka diperoleh suatu kesimpulan, pentingnya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena:

1. Bahwa diversifikasi merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan anak karena dapat memperhatikan hak ataupun mental seorang anak akan tetap terjaga karena anak merupakan aset bagi generasi muda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan mendatang dan juga dengan penyelesaian permasalahan anak menggunakan cara diversifikasi maka anak akan merasa lebih terlindungi namun tetap bertujuan kepada keadilan bagi setiap anak .

DAFTAR PUSTAKA

- Maidin Gultom. (2008) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung.
- Marlina. (2009) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

¹¹ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47

- Setya Wahyudi. (2011) *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nandang Sambas. (2010) *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Yati Sharfina Desiandri. (2017) “*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1.
- R. Wiyono. (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lushiana Primasari, 2010, “*Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h. 3, diakses pada 27 november 2024.
- Nandang Sambas. (2010) *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.